

BAB II

SEJARAH DAN RENCANA KERJA *ASEAN DRUG FREE AREA*

Isu narkoba merupakan isu yang telah berjalan sejak lama dalam dinamika hubungan Internasional. Isu ini secara perlahan menarik perhatian dari setiap kalangan mulai dari akademisi, aktivis, sampai bahkan organisasi multilateral seperti PBB (Persatuan Bangsa Bangsa). ASEAN sebagai organisasi regional pun tidak mau kalah dalam menanggulangi isu ini, terbukti negara anggota ASEAN telah bertemu dan sepakat akan cita-cita *ASEAN Drug Free Area*. Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah *ASEAN Drug Free Area*.

Bab ini akan membahas mengenai *ASEAN Drug Free Area*. Sejarah mengenai *ASEAN Drug Free Area* dan rencana kerja akan dipaparkan dalam pembahasan kali ini.

2.1 *ASEAN Drug Free Area*

Perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan isu global yang sejak lama menjadi perhatian banyak negara serta masyarakat internasional di dunia. Hal ini dikarenakan perdagangan narkoba telah menjadi salah satu kejahatan transnasional yang semakin merajalela dan susah untuk ditanggulangi, sehingga membahayakan bagi semua pihak.

Isu ini semakin berkembang luas dan menarik perhatian banyak pihak mulai dari media, akademisi yang mengangkat isu ini sebagai subjek studi dan penelitian, bahkan Persatuan Bangsa Bangsa yang merupakan organisasi

internasional terbesar di dunia membuat badan khusus untuk mengawasi perdagangan narkoba, yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Tidak terkecuali dalam level nasional dan regional. Jika berbicara mengenai narkoba di ASEAN, maka tidak bisa terlepas dari *ASEAN Drug Free Area*.

Sejarah mengenai cita-cita *ASEAN Drug Free Area* bisa dilihat jauh ke belakang sejak awal mula terbentuknya ASEAN. ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara pada saat itu telah menganjurkan adanya respons kolektif dalam regional untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Ide ini muncul pada era di saat ASEAN masih terdiri dari lima negara anggota saja. Pada awal tahun 1972, ASEAN menyelenggarakan pertemuan dengan pejabat dan instansi terkait antar negara anggota mengenai pencegahan dan penanggulangan narkoba. Hasilnya pada tahun 1976 muncul deklarasi persetujuan ASEAN (*Declaration of ASEAN Concord*) yang dikeluarkan oleh para kepala negara untuk melakukan intensifikasi kerjasama antar negara anggota serta badan internasional semacam PBB yang relevan dalam pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkotika dan narkoba (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, 2015).

Setelah deklarasi tersebut terbit, pada tahun 1976 di Singapura diselenggarakan pertemuan pertama *ASEAN Drug Experts* (ahli narkoba). Pertemuan ini merumuskan rekomendasi pada empat aspek utama: penegakan hukum, perawatan dan rehabilitasi, pencegahan dan informasi, serta pelatihan dan riset (ASEAN, 2012). Pertemuan ini juga merumuskan strategi untuk

meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam implementasi deklarasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk menentukan program berikutnya dalam penanganan narkoba.

Kebutuhan pendekatan secara regional dalam kontrol penyalahgunaan dan pencegahan narkoba diperkuat dengan adanya kebijakan dan strategi regional ASEAN dalam pencegahan, pengendalian, dan penyalahgunaan narkoba serta perdagangan gelap narkoba yang terbentuk pada pertemuan para ahli narkotika dan obat-obatan ASEAN yang ke delapan pada tahun 1984. Hasil pertemuan ini kemudian mewakili persepsi dari negara anggota yang sebelumnya menganggap permasalahan narkoba hanya sebatas masalah sosial dan kesehatan, menjadi hal yang memiliki implikasi langsung bagi kemananan, stabilitas, kemakmuran, dan ketahanan nasional (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, 2015). Pertemuan ini pun menjadi titik balik bagi ASEAN dalam upayanya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Pada pertemuan tersebut ASEAN mendesak seluruh negara anggotanya untuk menyelaraskan pandangan, pendekatan dan strategi, serta melakukan fungsi koordinasi negara dalam tingkat nasional, regional, dan internasional, dan melakukan pemberdayaan terhadap NGO (*Non Governmental Organization*) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lokal dalam upayanya untuk menanggulangi permasalahan narkoba (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, 2015). Hal yang sangat dibutuhkan adalah untuk melakukan penggabungan tindakan dalam mengurangi permintaan dan penawaran serta meningkatkan aspek sistem hukum nasional masing-masing negara. ASEAN juga telah menegaskan

kebutuhannya yang mendesak untuk bertindak melawan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan narkoba yang semakin meningkat setiap waktunya (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, 2015).

2.1.1 Wacana Pertama Mengenai *ASEAN Drug Free Area* (1997).

Pada tahun 1997 pada saat pertemuan antar kepala negara anggota ASEAN, ide untuk mewujudkan kawasan asia tenggara yang bebas dari narkoba, termasuk bebas dalam hal produksi, pengolahan, perdagangan, dan penggunaan narkoba untuk pertama kalinya muncul dan menjadi topik pembahasan pada pertemuan selanjutnya yang mendukung adanya kawasan bebas narkoba tahun 2020.

Pertemuan antar Menteri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting*) yang berkaitan dengan narkoba yang ke-31 pada bulan Juli 1998, menghasilkan kesepakatan dan pengesahan terhadap deklarasi bersama untuk kawasan bebas obat-obatan ASEAN (*ASEAN Drug Free Area*) Tahun 2020 yang menegaskan komitmen ASEAN untuk memusnahkan secara tuntas produksi, pengolahan, perdagangan gelap, dan penggunaan narkoba di kawasan Asia Tenggara (ASEAN, 2012). Namun pada pertemuan ke-33 pada bulan Juli 2000, tercipta kesepakatan untuk menggeser target awal kawasan bebas obat-obatan ASEAN. Target yang semula direncanakan terwujud pada tahun 2020 ditinjau ulang dan disepakati bahwa target *ASEAN Drug Free Area* harus terwujud pada tahun 2015 (Prameswaran, 2000).

Akan tetapi, setelah mencanangkan adanya *ASEAN Drug Free Area* 2015 ini tidak dijelaskan secara lebih detail. Visi ASEAN mengenai kawasan bebas

narkoba ini hanya dipandang oleh para menteri negara anggota ASEAN tidak lebih dari hanya pernyataan politik saja. Sehingga dari tahun 2000 setelah pertemuan Menteri ASEAN yang berkaitan dengan narkoba yang ke-33 tidak ada negara yang menyikapi dan memiliki aksi nyata mengenai kawasan bebas narkoba ini (Vixay, 2014). Maka dari itu pada tahun 2007 dengan bantuan dana dari pemerintah Amerika Serikat, ASEAN melakukan sebuah studi kelayakan mengenai kawasan bebas narkoba seperti yang telah di deklarasikan pada pertemuan menteri luar negeri ASEAN pada tahun 2000 silam. Pihak UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) dari PBB pun dikontak guna melakukan kerjasama untuk melakukan studi tersebut (UNODC, 2008).

Hasil studi tersebut kemudian disusun menjadi sebuah laporan dengan judul *Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendations*. Laporan ini berfungsi sebagai *mid-term progress* dengan memunculkan satu pertanyaan besar di dalamnya: “Langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kawasan bebas narkoba?” (UNODC, 2008).

Laporan tersebut secara umum berisikan mengenai informasi terbaru yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti, laporan resmi pemerintah negara, dan wawancara dengan lembaga nasional negara anggota ASEAN. Laporan ini mengutarakan serangkaian tolok ukur dan rekomendasi bagi pemerintah sebagai upayanya dalam memajukan tindak penanganan, pencegahan, dan kontrol mengenai narkoba. Kondisi penyalahgunaan narkoba di ASEAN secara umum dan negara anggota ASEAN secara khusus juga tak luput dari kajian yang dihasilkan oleh laporan ini. Pada bagian akhir dari laporan ini diuraikan mengenai

tantangan yang mungkin muncul akibat dari makin cepatnya pembangunan di kawasan Asia Tenggara (UNODC, 2008).

Lebih diperinci, isi dari laporan ini mencakup beberapa hal besar. Pada bagian awal laporan ini sedikit menjelaskan mengenai makna sebenarnya akan *ASEAN Drug Free Area*, kemudian menjelaskan rezim dan kerangka kerja pada level nasional dan regional, serta parameter yang ditetapkan dalam level regional untuk memudahkan dalam mengawasi progres dari tiap-tiap negara anggota ASEAN. Kemudian setelah itu dijelaskan mengenai permintaan dan penawaran termasuk di dalamnya adalah parameter yang disarankan untuk dicapai (UNODC, 2008).

Subjek dari laporan ini pada bagian penanganan penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi dua yakni *supply reduction* dan *demand reduction*. Dalam aspek *supply reduction* penanganan penyalahgunaan difokuskan ke dalam empat poin yakni kapasitas nasional masing-masing negara (termasuk di dalamnya mengenai sistem penegakan hukum dan upaya dari badan anti narkoba masing-masing negara), kerjasama dalam level regional, kontrol terhadap penyalahgunaan narkoba, dan pengembangan alternatif. Sedangkan dalam aspek *demand reduction* lebih terfokus kepada hal seperti edukasi mengenai pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, serta HIV/AIDS (UNODC, 2008). Status dan respon terkini dari masing-masing negara anggota juga menjadi perhatian khusus yang diuraikan pada laporan ini. Tantangan yang akan dihadapi kawasan Asia Tenggara untuk mewujudkan komitmen kawasan bebas narkoba juga tidak lepas dari perhatian (UNODC, 2008).

2.1.2 Periode 2009 – 2015

Setelah melakukan penyusunan terhadap laporan mengenai *Drug Free 2015: Status and Recommendations* pada 29 Oktober 2007, ASOD melakukan pertemuan di Jakarta untuk membahas mengenai hasil dari laporan tersebut. Beberapa rekomendasi yang telah dituliskan pada laporan tersebut kemudian dibahas lebih lanjut pada AMMTC tanggal 6 November di Brunei Darussalam (Vixay, 2014). AMMTC berkoordinasi dan memberi mandat kepada ASOD untuk kemudian menentukan target dan *timeline* yang lebih spesifik dalam bentuk rencana kerja. Rencana kerja ASOD sendiri terdiri dari tiga bagian dan delapan pedoman.

ASOD sepakat bahwa visi dari kawasan bebas obat-obatan ASEAN adalah untuk secara sukses dan efektif mengontrol penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka ASOD harus melakukan upaya penurunan yang masif secara berkelanjutan pada tiga bagian: (i) Budidaya tanaman narkoba, (ii) produksi dan perdagangan gelap narkoba serta segala jenis kejahatan yang berkaitan dengan narkoba, (iii) penggunaan narkoba pada masyarakat luas (Mere, 2013).

Dalam hal budidaya tanaman narkoba, langkah yang harus dilakukan untuk dapat mengurangi tanaman narkoba secara masif adalah dengan menurunkan angka budidaya tanaman opium secara signifikan pada tahun 2015, menurunkan angka budidaya tanaman ganja pada tahun 2015, dan menyediakan mata pencaharian yang berkelanjutan kepada mantan petani tanaman narkoba (Mere, 2013).

Kedua adalah mengenai produksi dan perdagangan gelap narkoba serta segala jenis kejahatan yang berkaitan dengan narkoba. Untuk mengurangi angka perdagangan gelap narkoba langkah yang harus dilakukan adalah mengeliminasi sindikat yang terlibat dalam produksi gelap narkoba, mengeliminasi sindikat yang terlibat dalam perdagangan narkoba, mengurangi secara masif angka penyelundupan narkoba, dan yang terakhir adalah meningkatkan kerja sama lintas batas antar negara anggota ASEAN dalam hal penegakan hukum dan kerjasama menangani kejahatan transnasional (Mere, 2013).

Bagian ketiga adalah mengenai penggunaan narkoba pada masyarakat luas. Untuk mengurangi secara signifikan angka penggunaan narkoba maka langkah yang harus ditempuh adalah seperti mengurangi angka pengguna obat-obatan pada masyarakat secara umum, dan pada kalangan tertentu seperti siswa, pemuda/pemudi, dan kelompok orang-orang yang dianggap beresiko tinggi dan rentan seperti anak jalanan, pekerja seks komersial, dan karyawan seperti buruh, meningkatkan kualitas dan mempermudah akses terhadap pengobatan, rehabilitasi, dan layanan *aftercare* untuk penyalahguna narkoba sebagai upaya untuk memastikan secara benar proses re-integrasi ke dalam lingkungan masyarakat, dan terakhir adalah dengan meningkatkan upaya kemitraan dalam hal penyalahgunaan narkoba antara organisasi dan lembaga dalam masyarakat dengan sektor publik dan sektor swasta (Mere, 2013).

Pedoman tersebut merupakan bagian dari rencana kerja ASOD yang dihasilkan pada pertemuan ke-29 ASOD pada tahun 2009. Rencana kerja dan parameter yang telah disusun harus mampu dicapai oleh semua negara anggota

dan harus sejalan dan terintegrasi dengan cetak biru *ASEAN Community 2015*. Selain menunjuk ASOD untuk membuat rencana kerja tersebut, dalam *roadmap ASEAN Community* juga dituliskan mengenai tujuan dan langkah apa saja yang harus dilakukan demi mewujudkan cita-cita kawasan bebas narkoba ini. Menurut *roadmap ASEAN Community*, tujuan strategis untuk mencapai kawasan bebas narkoba adalah terletak pada upaya mengurangi angka pengguna narkoba pada masyarakat luas secara masif seperti pada poin ketiga pada pedoman yang disusun ASOD (ASEAN, 2009).

Dalam *roadmap ASEAN Community*, aksi yang harus dilakukan untuk memenuhi tujuan strategis tersebut pada tahun 2015 adalah seperti (i) mengembangkan dan menerapkan secara luas program pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja, (ii) meningkatkan kesadaran masyarakat secara proaktif mengenai bahaya yang bisa diakibatkan oleh narkoba, (iii) mengurangi konsumsi gelap narkoba dengan cara membangun konsensus dan berbagi informasi dalam program pengurangan permintaan dengan negara anggota ASEAN, (iv) saling berbagi data riset penelitian mengenai narkoba antar negara anggota ASEAN, (v) mengembangkan bantuan teknis antar negara anggota ASEAN yang akan membantu negara dalam mengidentifikasi tanaman alternatif sebagai pengganti tanaman narkoba dan dalam hal penyusunan kebijakan secara berkelanjutan, (vi) mempromosikan akses yang lebih luas ke pasar untuk alternatif pengembangan produk dalam kawasan asia tenggara yang sejalan dengan aturan nasional dan perjanjian perdagangan yang berlaku secara multilateral dan internasional, (vii)

memfasilitasi pembentukan dan pemeliharaan pengobatan dan pusat rehabilitasi di masing-masing negara anggota ASEAN, (viii) melakukan pertukaran pengalaman, keahlian, dan praktik kerja serta pembelajaran tentang pencegahan dan pengobatan untuk pecandu/pengguna narkoba baik dari instansi pemerintah dan LSM terkait dan yang ke (ix) adalah memperkuat kapasitas staf dan pekerja yang bekerja dalam bidang penanganan pengurangan angka permintaan dan semua pekerja yang bekerja dalam upayanya untuk mengontrol narkoba (dalam hal ini adalah BNN di Indonesia), serta mengembangkan dan meningkatkan kualitas para ahli yang bergerak dalam bidang tersebut.

Sembilan rencana aksi tersebut merupakan bagian dari *roadmap ASEAN Community* dan rencana kerja ASOD 2009 – 2015. Setelah menyusun rencana kerja, maka langkah selanjutnya adalah memastikan adanya integrasi antara program dari ASOD terhadap kebijakan dan rencana masing-masing negara dalam level nasional. Efektifitas negara dalam menjalankan rencana kerja ASOD ditinjau kembali oleh ASOD melalui laporan tahunan yang disusun oleh masing-masing negara.

Pada tahun 2012 di Jakarta diselenggarakan acara tentang koordinasi regional ASEAN dalam *drug free area* untuk mendiskusikan mengenai kerjasama secara kawasan dan mengidentifikasi lima aspek yang sangat diperlukan untuk kemudian dilakukan intensifikasi kerjasama (Vixay, 2014). Ke lima aspek tersebut adalah Penegakan Hukum, Pembengunan Alternatif, Edukasi, Pengobatan dan Rehabilitasi, serta yang terakhir adalah riset atau penelitian. Sedangkan laporan dari masing-masing negara untuk mewujudkan *ASEAN Drug Free Area*

2015 akan disampaikan pada pertemuan Menteri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting*) yang berkaitan dengan narkoba di Thailand pada 2012 dan Brunei Darussalam pada 2013. Setelah melakukan kedua pertemuan tersebut, ASEAN menyusun laporan akhir mengenai upaya masing-masing negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan *ASEAN Drug Free Area 2015* (Vixay, 2014).


Rencana kerja 2009 – 2015 yang kemudian di review pada tahun 2012 dan 2014 mendapatkan kesimpulan bahwa meskipun konsensus ASEAN mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkoba masih kuat, namun belum ada pencapaian yang signifikan dalam mewujudkan kawasan bebas narkoba. Salah satu pencapaian positif dari negara anggota ASEAN untuk mewujudkan *ASEAN Drug Free Area 2015* antara lain adalah adanya *joint cooperation* antara Thailand, Laos, dan China dengan cara berpatroli untuk mencegah peredaran gelap narkoba. Kegiatan patroli ketiga negara ini dinamakan *Safe Mekong Joint Operations* yang telah berhasil mengungkap 26 jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah negara tersebut (Corben, 2016).

Selain hal tersebut, pada tahun 2013 terjalin kerjasama antara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, China, dan UNODC melalui sebuah nota kesepahaman dalam tataran *sub regional* untuk menanggulangi permasalahan narkoba di kawasan tersebut. Aspek yang dijalin dalam nota kesepahaman ini disesuaikan dengan tujuan dari rencana kerja yang telah disusun ASEAN. Aspek tersebut antara lain adalah kerjasama antar negara dalam hal penegakan hukum, memperkuat kerjasama internasional dalam tataran yudisial, mereduksi angka permintaan dengan membangun fasilitas rehabilitasi di masing-masing negara,

mengurangi angka pertumbuhan HIV/AIDS, serta membangun pembangunan alternatif yang berkelanjutan (UNODC, 2013). Hal ini merupakan capaian tersendiri bagi ASEAN karena apa yang dilakukan oleh lima negara tersebut bersama China dan UNODC merupakan langkah positif untuk mewujudkan *ASEAN Drug Free Area*.


Laos dan Myanmar merupakan negara penghasil opium terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dibandingkan era 1990 hingga awal 2000 angka produksi opium di negara ini relatif rendah. Kedua negara ini sejak tahun 2010 secara intensif berkomunikasi dan bekerjasama dengan UNODC demi mengurangi dan membasmi penanaman tanaman opium.

Grafik 2.1 Jumlah Lahan Tanaman Opium di Laos (dalam Hektar)



Sumber: UNODC, 2015

Grafik 2.2 Jumlah Lahan Tanaman opium di Myanmar (dalam Hektar)



Sumber: UNODC, 2015

Dari kedua grafik diatas bisa dilihat bahwa laju pertumbuhan lahan opium di kedua negara menurun drastis jika dibandingkan pada era 1990. Jika dilihat pada tahun 2009 – 2015, laju pertumbuhan lahan opium mengalami peningkatan namun masih dalam level yang relatif rendah dibandingkan 15 hingga 20 tahun lalu. Hal ini tentunya menjadi pencapaian tersendiri baik bagi pemerintah kedua negara maupun bagi semangat *ASEAN Drug Free Area* yang perlahan mampu menahan laju pertumbuhan lahan opium meskipun belum maksimal. Kedua negara ini pun juga masih melakukan kerjasama dengan UNODC untuk mensubstitusi tanaman opium dengan tanaman lain seperti jagung, dll (UNODC, 2015).

Namun tentunya masih maraknya lahan opium di kedua negara ini harus ditangani lebih serius agar mampu linier dengan semangat *ASEAN Drug Free*

Area. Tantangan untuk memberantas lahan opium tentunya masih menjadi fokus sendiri baik bagi kedua negara ini maupun bagi ASEAN.

Di Indonesia sendiri untuk mencapai cita-cita dan semangat *ASEAN Drug Free Area* Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba periode 2011-2015 (BNN, 2011). Hal ini mengacu kepada rencana kerja ASEAN guna mewujudkan *ASEAN Drug Free Area*. Munculnya instruksi presiden ini menunjukkan keseriusan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN untuk membantu mewujudkan *ASEAN Drug Free Area*. Hal ini juga merupakan pencapaian positif bagi ASEAN secara regional karena negara anggotanya mulai serius dalam memandang cita-cita ini. Indonesia juga mengintensifkan kerjasama bilateral dengan negara lain terutama dengan sesama negara anggota ASEAN seperti pada tahun 2008 saat adanya persetujuan dalam bentuk nota kesepahaman antara BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan PDEA (*Philippines Drug Enforcement Agency*) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di Hawaii (NCB-Interpol Indonesia, 2015).

Selain beberapa upaya dan pencapaian yang telah dilakukan oleh negara anggota ASEAN hasil dari rencana kerja ASEAN, beberapa tantangan masih belum berhasil dilalui oleh negara anggota seperti pada aspek *supply and demand reduction* karena tercermin pada masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kawasan asia tenggara, serta ada beberapa ancaman yang muncul yang siap

mengganggu cita-cita kawasan bebas narkoba. Oleh karena itu rencana kerja *post-2015* dibentuk untuk keberhasilan dalam menciptakan kawasan bebas narkoba (ASEAN, 2015).

2.1.3 Pasca 2015.

Pada bulan Oktober 2016, AMMD mengadakan pertemuan yang ke lima yang diselenggarakan di Singapura dan menghasilkan rencana kerja ASEAN dalam menangani masalah narkoba 2016 – 2025. Teo Chee Hean selaku wakil perdana menteri Singapura dalam pidatonya menyatakan tantangan yang masih akan dihadapi untuk mewujudkan terciptanya kawasan bebas narkoba ASEAN dan pendekatan tanpa toleransi terhadap narkoba yang diadopsi ASEAN (Hean, 2016).

Dalam pernyataannya Tee Chee Hean menguraikan beberapa tantangan dan kondisi terkini mengenai narkoba di kawasan Asia Tenggara sehingga rencana kerja lanjutan bagi ASEAN untuk mewujudkan kawasan bebas narkoba harus dirumuskan kembali. Tee Chee Hean mengungkapkan tantangan yang masih dihadapi kawasan Asia Tenggara untuk mewujudkan *ASEAN Drug Free Area* adalah (i) penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang semakin meluas terutama opium dan *amphetamine-type stimulants (ATS)*, (ii) semakin marak dan meluasnya bahan psikoaktif baru, (iii) keterlibatan sindikat kriminal transnasional di wilayah Asia Tenggara terutama dalam aspek produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang, (iv) ancaman yang terus ditimbulkan oleh penyelundup baik dalam aspek produksi maupun peredaran gelap narkoba di kawasan *golden*

triangle (Thailand, Myanmar, Laos), (v) Tren pertumbuhan peredaran gelap narkoba via perairan di kawasan Asia Tenggara (Hean, 2016).

Selain ke lima hal tersebut, Teo Chee Hean menyebutkan bahwa menurut UNODC pada tahun 2015 terdapat sekitar 3 juta pengguna heroin dan 5 juta pengguna sabu-sabu di kawasan Asia Tenggara. Pada saat yang bersamaan 22% total ladang opium di seluruh dunia terdapat di kawasan *golden triangle*. Meskipun negara seperti Myanmar dan Laos telah melakukan upayanya untuk mengurangi lahan opium dan menjadi pencapaian tersendiri bagi kedua negara tersebut dan ASEAN, jumlah lahan opium yg relatif stabil dan terkadang naik meskipun sedikit dari tahun ke tahun masih menjadi salah satu ancaman untuk terwujudnya *ASEAN Drug Free Area* sehingga upaya dari semua pihak baik pemerintah Myanmar dan Laos maupun koordinasi dan kerjasama dalam level bilateral, regional, dan Internasional perlu ditingkatkan kembali. Selain itu Asia Tenggara juga tercatat oleh UNODC sebagai kawasan dengan pertumbuhan sabu-sabu terbesar di dunia. UNODC mencatat bahwa antara tahun 2009 – 2014 jumlah sabu-sabu yang berhasil disita meningkat empat kali lipat menjadi 50 ton (Hean, 2016). Sabu kristal menurut UNODC banyak diproduksi di Myanmar. Bahkan negara ini merupakan pemasok sabu kristal terbesar di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Kamboja, Indonesia, Malaysia, dan Filipina juga menjadi produsen besar sabu kristal di kawasan Asia Tenggara (UNODC, 2012). Hal inilah yang membuat AMMD mengutus ASOD untuk merencanakan rencana kerja *post 2015*.

Rencana kerja ini menjadi penerus dari rencana kerja ASEAN sebelumnya untuk tahun 2009 – 2015 yang dihasilkan pada pertemuan ASOD ke-30 pada 2009 di Kamboja silam. Rencana kerja tahun 2009 – 2015 dinyatakan belum berhasil sepenuhnya bahkan ASEAN dan UNODC menyimpulkan bahwa situasi di Asia Tenggara bahkan semakin memburuk meskipun komitmen akan terwujudnya *ASEAN Drug Free Area* tetap terjaga dan ASEAN dengan negara anggotanya mengadopsi pendekatan tanpa toleransi bagi narkoba (ASEAN, 2016).

Pada rencana kerja yang baru ini, upaya untuk mewujudkan kawasan bebas narkoba bervariasi mulai dari level nasional hingga regional. Aspek yang ditekankan sebenarnya tidak jauh berbeda dari rencana kerja 2009 – 2015 sebagai pendahulunya yakni edukasi, penegakan hukum, pengobatan dan rehabilitasi, riset atau studi, pengembangan alternatif, dan kerjasama. Dalam prosesnya mengembangkan dan menyusun rencana kerja 2016 – 2025, berikut adalah hal yang dipertimbangkan saat akan menyusun rencana kerja (ASEAN, 2016):

Pertama adalah kondisi regional Asia Tenggara dan pasar narkoba yang cepat berubah. Kedua adalah evaluasi dari rencana kerja sebelumnya. Ke tiga adalah meningkatkan kerjasama kolektif dalam level multilateral tanpa tanpa mengganggu upaya masing-masing negara dalam memberantas narkoba. Ke empat adalah mengikutsertakan upaya yang lebih seimbang yang mencakup upaya untuk mengurangi angka permintaan dan penawaran secara signifikan. Ke Lima adalah meningkatkan upaya bersama secara kolektif antar negara anggota ASEAN. Serta yang ke enam sekaligus yang terakhir adalah menetapkan target yang *achievable* sehingga pengembangan rencana kerja dapat lebih efektif.

Selain ke enam hal tersebut, dalam menyusun rencana kerja 2016 -2025 ini mengambil referensi dari cetak biru ASEAN Community dalam hal politik dan keamanan untuk tahun 2025 dan hasil evaluasi dari produk kerjasama dengan UNODC. Rencana kerja yang baru ini juga sebagai cara untuk melanjutkan rencana kerja 2009 - 2015. Rencana kerja 2016 – 2025 terbagi ke dalam enam bagian di dalamnya yang mengedepankan aspek (i) Edukasi preventif, (ii) penegakan hukum, (iii) pengobatan dan rehabilitasi, (iv) penelitian, (v) pengembangan alternatif, dan (vi) hukum dan kerjasama (ASEAN, 2016).

Rencana kerja ini adalah sebagai langkah lanjutan dari rencana kerja 2009 – 2015. Dalam enam bagian yang terdapat dalam rencana kerja 2016 – 2025 tersebut ASEAN lebih mengutamakan untuk menyeimbangkan aspek *supply reduction* dan *demand reduction* (Hean, 2016). Aspek penegakan hukum, pengembangan alternatif, serta kerjasama dapat dikategorikan sebagai upaya untuk mengurangi angka penawaran. Sedangkan aspek pengobatan dan rehabilitasi, edukasi preventif, serta penelitian merupakan langkah untuk mengurangi angka permintaan.

Setiap negara diwajibkan untuk mengimplementasikan rencana kerja yang disusun oleh ASEAN tersebut dengan harapan cita-cita kawasan bebas narkoba mampu tercapai. ASOD juga akan melakukan review secara internal pada tahun 2018 dan 2022 untuk mengevaluasi rencana kerja dan implementasi dari masing-masing negara. Evaluasi jangka pendek dan jangka panjang juga akan dilakukan oleh ASOD pada tahun 2020 dan 2024 dengan dibantu oleh sekretariat ASEAN. Hasil dari evaluasi oleh ASOD tersebut kemudian akan dibahas pada AMMD

berikutnya (ASEAN, 2016). Negara anggota juga diwajibkan mengimplementasikan rencana kerja ini sehingga pencapaian dari masing-masing negara bisa dievaluasi bersama sehingga mampu menemukan faktor-faktor penghambat lain yang lebih baru.

Indonesia pun tanpa terkecuali terus melakukan upayanya untuk menanggulangi permasalahan narkoba ini di dalam negerinya. Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 menyebutkan bahwa setiap harinya 50 orang meninggal akibat narkoba (BBC, 2015). Indonesia pun dinyatakan darurat narkoba oleh Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2015 silam. Berbagai upaya telah dilakukan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan permasalahan narkoba secara tuntas baik perdagangan gelap maupun penyalahgunaan narkoba di negeri ini. Lalu upaya apa sajakah yang dilakukan Indonesia untuk menanggulangi secara tuntas permasalahan narkoba di dalam negeri demi terciptanya situasi bebas narkoba baik di level nasional maupun regional?. Hal tersebut akan dibahas dalam bab selanjutnya yakni pada bab pembahasan.